

THE APPLICATION OF SHARIA ECONOMIC LAW BASED ON THE DECISION OF THE PALANGKA RAYA PA NUMBER 217/PDT.G/2024/PA.PLK TO THE LEGAL CULTURE OF CENTRAL KALIMANTAN

Almadani

State Islamic Institute of Palangka Raya
almadanidani028@gmail.com

Silma Nafiatur Rahmah

State Islamic Institute of Palangka Raya
silmanafiah412@gmail.com

Sabarudin Ahmad

State Islamic Institute of Palangka Raya
sabarudin.ahmad@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 25-11-2024; Accepted: 18-12-2024; Published: 30-12-2024;

ABSTRACT

Write down here your paper's abstract in one paragraph, Sylfaen font size 12 with single spacing, no more than 250 words. The abstract is not an "introduction", or the conclusion of the discussion. The abstract should be typed as concise as possible and should be composed of: problem statement, method, scientific finding results, and short conclusion. Other important matters discussed in the paper that significantly contribute to the final result of the research may be noted here, but you have to consider, however, the limited space of the abstract. The results of the research on the rejection of administratively incomplete lawsuits also underline the importance of sharia economic law literacy, both among the public and legal actors. This decision illustrates that the principles of sharia law, such as the prohibition of gharar and the application of maqashid sharia, especially hifz al-mal, can go hand in hand with the rules of positive law, thus creating justice and legal certainty for the litigants. This is in accordance with the legal culture of Huma Betang in accordance with sharia economic law such as the prohibition of gharar and the application of maqashid sharia, especially hifz al-mal, as well as Huma Betang which upholds equality and equality in making a decision, in order to uphold the philosophical values of the wisdom of the Dayak indigenous people of Central Kalimantan.

Keywords: Sharia economic law, Religious Court Decisions, economic disputes, Religious Civil Procedure, and Sharia principles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif, yang mengkaji aspek hukum acara perdata agama dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa. Melalui analisis terhadap putusan tersebut, penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum ekonomi syariah di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasi di pengadilan agama masih terbatas pada aspek administratif dan prosedural. Hasil penelitian terhadap penolakan terhadap gugatan yang tidak lengkap secara administratif juga menggarisbawahi pentingnya literasi hukum ekonomi syariah, baik di kalangan masyarakat maupun pelaku hukum. Putusan ini memberikan gambaran bahwa prinsip-prinsip hukum syariah, seperti larangan gharar dan penerapan maqashid syariah terutama hifz al-mal, dapat berjalan seiring dengan aturan hukum positif, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan budaya hukum pada Huma Betang sesuai dengan hukum ekonomi syariah seperti larangan gharar dan penerapan maqashid syariah terutama hifz al-mal, begitupula dengan Huma Betang yang menjunjung tinggi kesetaraan dan sepantar/sederajat dalam memberikan sebuah keputusan, demi menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis kearifan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah.

Kata Kunci: Hukum ekonomi syariah, Putusan Pengadilan Agama, sengketa ekonomi, Hukum Acara Perdata Agama, dan prinsip-prinsip Syariah.

1. Introduction

Ekonomi syariah merupakan bagian integral dari sistem hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah berasal dari sumber utama syariat, yaitu Al- Qur'an dan hadis, yang diperkuat dengan *ijma'* (kesepakatan ulama) dan *qiyas* (analogi). Dalam konteks peradilan di Indonesia, ekonomi syariah memiliki peran strategis, terutama dalam menangani sengketa ekonomi berbasis syariah yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya industri halal dan keuangan syariah.¹

¹ Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2024): 49–61, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>; Syahrul Amsari, Isnaini Harahap, and Zuhri M Nawawi, "Transformasi Paradigma Pembangunan <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Kasus Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK yang disidangkan di Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan salah satu contoh penerapan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa. Kasus ini melibatkan penggugat dan tergugat dalam perkara perdata agama yang berfokus pada implementasi prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Amar putusan hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*) dan mewajibkan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00.

Kajian ini memiliki relevansi penting karena menyentuh aspek fundamental penerapan prinsip syariah dalam sistem peradilan. Ekonomi syariah bertujuan untuk menghindarkan umat dari praktik riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا" (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan saling menjelaskan, maka transaksi mereka diberkahi. Namun, jika mereka menyembunyikan (cacat barang) atau berbohong, maka keberkahan transaksi itu akan hilang." (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara teoritis, kajian ini didukung oleh konsep *maqashid syariah* (tujuan syariah) yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*),

akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam kasus ini, *hifz al-mal* menjadi aspek sentral karena berhubungan langsung dengan perlindungan dan pengelolaan harta sesuai syariat. Teori ini diperkuat oleh pandangan Al-Maqrizi (2019) yang menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah harus memberikan manfaat (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*).

Pada penelitian Dewi Mariyatul Qibtiyah dan Abdul Mujib pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PA.Btl, sengketa tentang perjanjian pembiayaan ijarah multijasa di Pengadilan Agama Bantul, dalam keputusan tersebut pencantuman pasal-pasal perundangan putusan masih sangat jarang, meskipun bukan suatu cacat serius atau masih termasuk hal yang rasional dan dapat ditolerir, karena putusan tersebut merupakan sumber hukum materiil seperti al-quran, hadis, fatwa MUI.²

Hal ini memberikan gambaran bahwa menurut Margaretha Yeremia Claudia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, dan Syarifah Lisa Andriati ketika ada masalah sengketa wanprestasi dalam kegiatan usaha perbankan syariah yang seringkali menghadapi tantangan dalam pembiayaan kredit, penetapan ganti rugi lebih ketat sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN MUI/VIII/2004. Fatwa ini menegaskan bahwa besaran ganti rugi hanya dapat dikenakan sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi.³

Resiko wanprestasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap akad perbankan tersebut, karena ciri-ciri bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam menentukan perhitungan profit margin pada Bank Syariah melalui pembiayaan *murabahah*

² Dewi Mariyatul Qibtiyah and Abdul Mujib, "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul," *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104–14, <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

³ Margaretha Yeremia Claudia et al., "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah," *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola sistem berdagang.⁴

Dengan dasar teori dan penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka ini memberikan landasan untuk memahami lebih dalam penerapan hukum ekonomi syariah dalam kasus Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK di Pengadilan Agama Palangka Raya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat analisis terhadap prinsip-prinsip yang diterapkan dalam putusan tersebut serta relevansinya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia, khususnya di lingkungan peradilan agama. Melalui analisis ini, dapat diperoleh gambaran bagaimana prinsip-prinsip syariah diterjemahkan dalam bentuk putusan hukum, serta relevansinya dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang berkeadilan.

2. Method

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus.⁵ Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami⁶ penerapan hukum ekonomi syariah berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK. Metode ini difokuskan pada penggalian data dari sumber primer dan sekunder terkait, seperti putusan pengadilan, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik lainnya.

Pengumpulan data diperoleh dari dokumen putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK., dan data tambahan lainnya seperti kitab-kitab fikih, jurnal ilmiah, dan literatur tentang hukum ekonomi syariah, serta literatur terkait peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

⁴ Lukman Hakim, Dewi Susilowati, and Rosdita Indah Yuniawati, "Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman Online Dengan Pinjaman Pada Bank Syariah," *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)* 1 (2022): 287–95.

⁵ Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

⁶ Herlan Suherlan et al., "Keterlibatan Masyarakat Dalam Mendukung Program Desa Wisata," *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 9, no. 1 (2022): 99–111, <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>; Alfira Damayanti, Isniyunisafna Diah Delima, and Ari Suseno, "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi Dan Publikasi (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @rumahkimkotatangerang)," *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6, no. 1 (2023): 173–90, <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1308>. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait ekonomi syariah juga digunakan.

Teknik analisis konten digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian dianalisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berkaitan dengan penerapan hukum ekonomi syariah dalam putusan tersebut.⁷ Hasil analisis dibandingkan dengan teori-teori ekonomi syariah dan literatur sebelumnya untuk menarik kesimpulan.

3. Findings and Discussion

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK, yang menetapkan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Amar putusan menyebutkan bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal atau materiil sesuai peraturan yang berlaku. Hasil kajian terhadap dokumen putusan mengungkap beberapa poin penting:

a. Ketidakesesuaian Gugatan dengan Prinsip Formalitas

Hakim menyatakan bahwa gugatan tidak memenuhi kelengkapan administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang Diterapkan

Dalam pertimbangannya, hakim menyinggung pentingnya keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah yang melarang *gharar* (ketidakjelasan) dalam penyusunan gugatan.

c. Relevansi dengan Dalil Syariah

Hakim mengacu pada konsep *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), yang menjadi dasar menolak gugatan karena tidak memberikan kepastian hukum bagi tergugat.

⁷ Hardiyanto Rahman, Mutia Rahmah, and Nur Saribulan, "HANDLING STUNTING STRATEGY IN INDONESIA : BIBLIOMETRYC ANALYSIS AND CONTENT ANALYSIS," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VIII, no. 01 (2023): 44–59, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3184>; Yupitriani Yupi and Asmaradani Heryadi Putri, "Analisis Konten Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Aplikasi Tiktok," *Komversal* 5, no. 1 (2023): 70–92, <https://doi.org/10.38204/komversal.v5i1.1214>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

Tabel 1 hasil analisis terhadap elemen-elemen putusan

Elemen Putusan	Keterangan
Ketentuan Administrasi	Tidak lengkap sesuai Perma Nomor 14 Tahun 2016
Prinsip Syariah	Keadilan, kepastian hukum, dan larangan <i>gharar</i>
Dalil Syariah	QS. Al-Baqarah: 275; HR. Muslim
Amar Putusan	Gugatan tidak dapat diterima

Amar putusan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena ketidaklengkapan administratif. Hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa gugatan dalam perkara ekonomi syariah harus memenuhi syarat formil seperti identitas para pihak, kronologi kejadian, dan tuntutan yang jelas. Ketidakjelasan dalam gugatan bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang *gharar*.

d. Larangan *Gharar* dalam Konteks Hukum Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, *gharar* atau ketidakjelasan dianggap sebagai sumber ketidakadilan. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan salah satu pihak tidak memahami sepenuhnya isi atau konsekuensi dari transaksi atau perjanjian. Firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hakim dalam kasus ini menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat administratif sebagai bentuk penerapan prinsip *gharar* untuk mencegah ketidakadilan dalam persidangan. Ketidaklengkapan administrasi dapat menyebabkan kerugian bagi tergugat karena tidak jelasnya tuntutan atau alasan hukum yang diajukan.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

1) Penerapan *Maqashid Syariah* dalam Putusan

Hakim menggunakan prinsip *maqashid syariah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*), dalam pertimbangannya.⁸ Putusan ini menegaskan bahwa ketidaklengkapan gugatan tidak hanya merugikan tergugat, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan terhadap kepastian hukum.⁹

2) Implementasi *Hifz al-Mal* dalam Putusan

Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya menjaga hak dan aset individu dari tindakan yang merugikan, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dapat dianggap melanggar *hifz al-mal* karena menciptakan ketidakpastian hukum:¹⁰

- a) Menurut Imam Al-Ghazali, *hifz al-mal* tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan, tetapi juga mencakup perlindungan transaksi dan hak-hak ekonomi para pihak yang terlibat.¹¹
- b) Hakim, dalam hal ini, bertindak sebagai penjaga prinsip tersebut dengan memastikan bahwa prosedur peradilan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Analisis Prinsip Keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Keadilan merupakan pilar utama dalam hukum syariah. Prinsip ini

⁸ Imam Sukadi et al., "AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH," *Legalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>; Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, and Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44, <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

⁹ Sutan Pinayungan Siregar, "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33, <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.

¹⁰ Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18, <https://doi.org/doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>; Aryo Jasmiko et al., "Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional," *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 87–98, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468>.

¹¹ Putri Sri Lestari and Dedah Jubaedah, "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220, <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

tercermin dalam QS. Al-Maidah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam putusan ini, hakim berusaha menegakkan keadilan tidak hanya untuk penggugat dan tergugat, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas peradilan syariah. Dengan menolak gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, hakim mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem peradilan yang dapat mencederai hak tergugat. Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK juga memberikan beberapa implikasi penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia:

1) Penegasan Pentingnya Kepatuhan terhadap Hukum Positif

Dalam konteks dualisme hukum di Indonesia, putusan ini menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah harus dilaksanakan dengan mematuhi prosedur formal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi hukum syariah di mata masyarakat.

2) Peningkatan Literasi Hukum Syariah

Putusan ini menunjukkan perlunya pemahaman mendalam oleh pihak-pihak yang berperkara tentang hukum syariah dan hukum acara perdata syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhayati dan Wasilah (2016) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum syariah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukum ekonomi syariah.

3) Pengaruh terhadap Praktik Peradilan

Putusan ini menjadi preseden penting dalam pengembangan praktik peradilan ekonomi syariah. Hakim tidak hanya bertugas mengadili berdasarkan hukum positif, tetapi juga harus memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara proporsional untuk melindungi semua pihak.

e. Asas Budaya Hukum Kalimantan Tengah pada Penerapan Hukum Ekonomi Syariah

Budaya hukum mengikuti kebiasaan hukum yang terjadi di masyarakat suatu wilayah teruma budaya hukum di Kalimantan Tengah yang identik dengan kebudayaan masyarakat adat Dayak, dimana budaya hukum masyarakat Dayak memiliki nilai filosofi *Huma Betang*. Pengintegrasian falsafah *Huma Betang* seperti nilai religius, nilai kesetaraan, separtar/sederajat, *kula Pahari*, dan *Belum Bahadat*. Nilai-nilai *Huma Betang* tersebut tentunya keinginan capaian dari masyarakat adat, seperti berikut:

- 1) Filosofi, dan budaya *Huma Betang* di Kalimantan Tengah menggambarkan kebersamaan (*handep hapakat*) dalam keberagaman;
- 2) *Huma Betang* memiliki nilai-nilai filosofi yang positif seperti nilai religius, kebersamaan, kejujuran, toleransi, saling menghargai, kerja keras, musyawarah, gotong royong, cinta alam, disiplin, dan kekeluargaan;
- 3) Filosofi *Huma Betang* mengandung makna persatuan dan kesatuan.¹²

Budaya hukum terhadap penerapan hukum ekonomi syariah dalam hal ini maka harus dikelompokkan dalam kelompok '*urf*', dan '*urf*' terbagi kepada 2 (dua) macam yakni '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*urf shahih*' adalah sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara' karena tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sebagai contoh tujuan dari adanya perjanjian perkawinan yakni untuk menjaga adat-istiadat dan mengurangi

¹² Herman et al., "Huma Betang Philosophy Based on Social Studies Learning Through E-Book Application," *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.5828>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

terjadinya perceraian antara suami isteri dikemudian hari. Adapun '*urf fasid*' adalah sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹³

Melihat dari budaya hukum *Huma Betang* terhadap penerapan hukum ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PL, saling berkesinambungan karena pada budaya hukum *Huma Betang* memiliki nilai religius, nilai kesetaraan, sepantar/sederajat, dan *kula Pahari* (kekeluargaan) sebagai filosofi kearifan lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah.¹⁴

Hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah dalam sistem peradilan Indonesia terhadap budaya hukum masyarakat Kalimantan Tengah memerlukan sinergi antara prinsip syariah, budaya hukum masyarakat Kalimantan Tengah, hukum positif, dan prosedur formil. Putusan ini juga menekankan pentingnya kejelasan administratif untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hakim berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini dengan merujuk pada prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-mal*.

4. Conclusion

Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 217/Pdt.G/2024/PA.PLK menunjukkan bahwa penerapan hukum ekonomi syariah

¹³ Sasil Rais, "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1, no. 2 (2023): 262–269, <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/493>.

¹⁴ Thea Farina et al., "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377–89, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852>; Rizki Jayuska and Andika Wijaya, "Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 164–82, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>; Linggua Sanjaya Usop, "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) Di Kalimantan Tengah," *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 1 (2020): 89–95, <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2465>; Sessilia Stefania Sihotang and Eli Karlani, "Implementasi Nilai-Nilai Huma Betang Dalam Menciptakan Sekolah Ekoliterasi," *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)* 11, no. 2 (2024): 1, <https://doi.org/10.25273/jcare.v11i2.19794>.
<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum formil yang ditetapkan dalam sistem peradilan. Putusan ini memberikan gambaran bahwa prinsip-prinsip hukum syariah, seperti larangan *gharar* dan penerapan *maqashid syariah* terutama *hifz al-mal*, dapat berjalan seiring dengan aturan hukum positif, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Penolakan terhadap gugatan yang tidak lengkap secara administratif juga menggarisbawahi pentingnya literasi hukum ekonomi syariah, baik di kalangan masyarakat maupun pelaku hukum. Dalam hal ini, penguatan pemahaman terhadap hukum acara perdata syariah menjadi salah satu perbaikan penting yang dapat dilakukan untuk mendukung penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, putusan ini memberikan preseden bahwa aspek administrasi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan substantif dapat terwujud.

Oleh karena itu, asas budaya hukum pada *Huma Betang* sesuai dengan hukum ekonomi syariah seperti larangan *gharar* dan penerapan *maqashid syariah* terutama *hifz al-mal*, begitupula dengan *Huma Betang* yang menjunjung tinggi kesetaraan dan separtar/sederajat dalam memberikan sebuah keputusan, demi menjunjung tinggi nilai-nilai filosofis kearifan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah

BIBLIOGRAPHY

- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhri M Nawawi. "Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan Melalui Perspektif Ekonomi Syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2024): 729. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1703>.
- Aryo Jasmiko, Shodini Putri Lestar, Lindy Arina Pramudita, Suci Marhanisa, Bella Sartika., Arin Ardianty, and Walid Syauq. "Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional." *Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2024): 87–98. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468>.
- Claudia, Margaretha Yeremia, Mahmul Siregar, Maria Kaban, and Syarifah Lisa Andriati. "Komparasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perkreditan Atau Pembiayaan Melalui Pengadilan Pada Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 1 (2024): 127–40. <https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281>.

Damayanti, Alfira, Isniyunisayfna Diah Delima, and Ari Suseno. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi Dan Publikasi (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram @rumahkimkotatangerang)." *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema* 6, no. 1 (2023): 173–90. <https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1308>.

Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18. <https://doi.org/doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196>.

Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya. "Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377–89. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852>.

Herman, Haris Munandar, Annisa Annisa, and Tanti Apriani. "Huma Betang Philosophy Based on Social Studies Learning Through E-Book Application." *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 34. <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.5828>.

Jayuska, Rizki, and Andika Wijaya. "Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah." *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 164–82. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>.

Kurniawan, Yundha, Taufik Siregar, and Sri Hidayani. "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 4, no. 1 (2022): 28–44. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.1203>.

Lestari, Putri Sri, and Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 220. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4514>.

Lukman Hakim, Dewi Susilowati, and Rosdita Indah Yuniawati. "Analisis Komparatif Penentuan Profit Margin Pinjaman Online Dengan Pinjaman Pada Bank Syariah." *Students Conference On Accounting and Business (SCoAB)* 1 (2022): 287–95.

Maulida, Novita, and Siti Femilivia Aisyah. "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2024): 49–61. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>.

Qibtiyah, Dewi Mariyatul, and Abdul Mujib. "Kompetensi Hakim Dalam Gugatan Sederhana Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul." *Media of Law and Sharia* 4, no. 2 (2023): 104–14. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i2.5>.

<https://ejournal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/mirah/index>

- Rahman, Hardiyanto, Mutia Rahmah, and Nur Saribulan. "HANDLING STUNTING STRATEGY IN INDONESIA : BIBLIOMETRYC ANALYSIS AND CONTENT ANALYSIS." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VIII, no. 01 (2023): 44–59. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3184>.
- Rais, Sasil. "Harmonisasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Simah Nikah Adat Dayak Kalimantan Tengah." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial* 1, no. 2 (2023): 262–269. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/493>.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Sihotang, Sesilia Stefania, and Eli Karliani. "Implementasi Nilai-Nilai Huma Betang Dalam Menciptakan Sekolah Ekoliterasi." *Jurnal CARE (Children Advisory Research and Education)* 11, no. 2 (2024): 1. <https://doi.org/10.25273/jcare.v11i2.19794>.
- Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, no. 2 (2024): 228–33. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>.
- Suherlan, Herlan, Yanthi Adriani, Daniel Pah, Inas Fauziyyah, Bunga Evangelin, Livia Wibowo, Mokhammad Hanafi, and Choirunnisa Rahmatika. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Mendukung Program Desa Wisata." *Barista : Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 9, no. 1 (2022): 99–111. <https://doi.org/10.34013/barista.v9i01.623>.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf, Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. "AKIBAT PERKAWINAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH." *Legalita: Jurnal Keadilan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.
- Usop, Linggua Sanjaya. "Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju Untuk Melestarikan Pahewan (Hutan Suci) Di Kalimantan Tengah." *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 1, no. 1 (2020): 89–95. <https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2465>.
- Yupi, Yupitriani, and Asmaradani Heryadi Putri. "Analisis Konten Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Aplikasi Tiktok." *Komversal* 5, no. 1 (2023): 70–92. <https://doi.org/10.38204/komversal.v5i1.1214>.